



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 13/PID.SUS/2022/PT TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERMION IDO Alias MION;  
Tempat lahir : Kuwo;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/5 Mei 1992;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kuwo, Kec. Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DARMAN SUGIANTO,S.H.,M.H. Penasihat Hukum dari DARMAN SUGIANTO,S.H.,M.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha, Gedung MTC Lantai II, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 2/ADV-DS/III/2022, tanggal 11 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Register Nomor 42/SK/2022/PN Lbh, tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 13/PID.SUS/2022/PT Tte, tanggal 31 Maret 2022 dan berkas perkara Pengadilan Negeri Labuha Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Lbh, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDM-03/Halsel/Eku.2 /01/2022, tanggal 10 Januari 2022 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERMION IDO Als MION pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 sekira pukul 14:20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Umum beraspal lintas Halmahera Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang untuk memeriksa/ mengadili perkara tersebut, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13:00 WIT Terdakwa HERMION IDO Als MION menumpang mobil Toyota hilux nomor polisi DD 8987 XK yang dikemudikan oleh saksi Firmansyah dengan tujuan ke Wairoro untuk membeli makanan. Kemudian sekira pukul 14.00 WIT saat dalam perjalanan pulang Terdakwa meminta kepada saksi Firmansyah untuk bergantian mengemudikan mobil tersebut, namun saksi Firmansyah sempat melarang dikarenakan saksi Firmansyah tahu kalau Terdakwa belum bisa mengemudikan mobil namun pada saat itu saksi Firmansyah akhirnya memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa/ kemudikan. Selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi Firmansyah bertukar posisi tempat duduk Terdakwa membawa mobil tersebut awalnya dengan kecepatan 30 Km/Jam saat memasuki Jalan Umum beraspal lintas Halmahera Desa Foya Tobaru Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan sekira pukul 14:20 WIT,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat lubang di jalan dengan seponan membanting stir mobil kekanan, karena lalai dan kurang hati-hatinya Terdakwa menginjak pedal gas mobil tersebut, sehingga mobil melaju kencang dan dari arah berlawanan ada Sdr. Moh. Salim yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DG 5291 KY, sehingga tabrakan tidak dapat dihindari, yang berakibat Sdr. Moh. Salim meninggal dunia ditempat. Kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa membuka pintu mobil dan melarikan diri;

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa HERMION IDO Alias MION dalam mengemudikan mobil Toyota Hilux nomor polisi DD 8987 XK, hal tersebut menyebabkan Moh. Salim meninggal dunia berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Puskesmas Maffa Kecamatan Gane Timur Nomor: 511/445/PKM/XI/2021 yang ditandatangani oleh dr. HAZRATI MOCHTAR tanggal 7 November 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan tubuh jenazah didapatkan satu buah luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri disertai pendarahan aktif. Keluar darah berwarna merah terang dari kedua lubang hidung, luka lecet pada lengan bawah kanan serta satu luka robek pada lengan bawah kiri. Satu luka robek di lutut kanan dan luka memar disertai luka lecet di tungkai bawah kanan. Satu luka lecet dengan memar dan pembengkakan di lutut kiri yang disertai adanya tanda retak dan patah tulang. Luka tersebut diatas disebabkan karena persentuhan benda keras dan tumpul. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun luka yang ditemukan dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan No.Reg.Perkara: PDM-03/Halsel/Eku.2/01/2022, tanggal 24 Februari 2022 dengan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMION IDO Alias MION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT.TTE.



mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux nomor polisi DD 8987 XK dengan nomor rangka MR0AW12G9D0042435, nomor mesin 1TR-7647801;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0504673 mobil merek Toyota Hilux, Nomor Polisi DD 8987 XK dengan 1 (satu) lembar asli surat ketetapan pajak daerah nomor 09726965 mobil merek Toyota Hilux nomor Polisi DD 8987 XK;

Dikembalikan kepada pemilik saksi Hj. Musdalifah Alias Hj.Mus;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter MX Nomor polisi DG 5291 KY dengan nomor rangka MH355S005EK-144264, nomor mesin 55S-144264 beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Saksi Andriyanto Alias Andri

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 4/Pid.Sus /2022/PN Lbh , tanggal 10 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMION IDO Alias MION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap HERMION IDO Alias MION dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT.TTE.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux nomor polisi DD 8987 XK dengan nomor rangka MR00AWI2G9D0042435, nomor mesin 1TR-76478001;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) nomor 0504673 mobil merek Toyota Hilux nomor polisi DD 8987 XK dengan 1 (Satu) lembar asli surat ketetapan pajak daerah 09726965 mobil merek Toyota Hilux nomor polisi DD 8987 XK;  
Dikembalikan pada Saksi Hj. MUSDALIFAH Alias Hj. MUS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX nomor polisi DG 5291 KY dengan nomor rangka MH355S005EK-144264, nomor mesin 55S-144264 serta 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX nomor polisi DG 5291 KY;  
Dikembalikan pada Saksi ANDRIYANTO Alias ANDRI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa, Nomor 4/Akta Pid.Sus/2022/ PN Lbh, tanggal 15 Maret 2022 dibuat oleh USMAN SOLISA, S.AP. Panitera Pengadilan Negeri Labuha, yang menerangkan; Bahwa DARMAN SUGIANTO.S.H.,M.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 10 Maret 2022;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 15 Maret 2022 oleh IMELDA ERUBUN, Jurusita Pengadilan Negeri Labuha kepada ALFIAN JAUHARI HANIF,S.H. selaku Penuntut Umum;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 22 Maret 2022 dibuat oleh USMAN SOLISA, S.AP. Panitera Pengadilan Negeri Labuha, yang menerangkan; Bahwa telah diterima Memori Banding dari DARMAN SUGIANTO.S.H.,M.H, selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Pid Sus/2022, tanggal 23 Maret 2022 oleh IMELDA ERUBUN, Jurusita Pengadilan Negeri Labuha kepada Adlan Fakhrusy Hakim,S.H. selaku Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pekara Nomor 4/Pid Sus/2022/PN Lbh, tanggal 21 Maret 2022 oleh IMELDA ERUBUN, Jurusita Pengadilan Negeri Labuha, masing-masing kepada ADLAN FAKHRUSY HAKIM, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan kepada DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H, selaku Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di atas, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku, maka Permohonan Banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati Memori Banding tanggal 22 Maret 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sebab pada dasarnya kematian korban tidak dapat dipastikan, Apakah sebab kecelakaan atau karena penyakit lainnya, sebab Hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Maffa Kecamatan Gane Timur Nomor: 511/445/PKM/XI/2021 yang ditandatangani oleh dr. Hazrati Mochtar tanggal 7 November 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan tubuh jenazah didapatkan satu buah luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri disertai pendarahan aktif. Keluar darah berwarna merah terang dari kedua lubang hidung, luka lecet pada lengan bawah kanan serta satu luka robek pada lengan bawah kiri. Satu luka robek di lutut kanan dan luka memar disertai luka lecet di tungkai bawah kanan. Satu luka lecet dengan memar dan pembengkakan di lutut kiri yang disertai adanya tanda retak dan patah tulang. Luka tersebut diatas disebabkan karena persentuhan benda keras dan tumpul. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun luka yang ditemukan dapat menyebabkan kematian.

Sehingga berdasarkan Hasil Visum et Repertum tersebut tidak memiliki kepastian bagaimana korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, penyebab kecelakaan lalu lintas adalah rusaknya jalan, kendaraan tidak pemah KIR, sebab setelah pergantian sopir dari Firmansyah Hi M Alias Firman kepada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT.TTE.



Terdakwa, barulah pada saat Terdakwa menghindari jalan rusak dan dikagetkan oleh saksi Firmansyah HI M Alias Firman, maka Terdakwa panik dan kaget sehingga terjadi kecelakaan;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha lebih mengedepankan posisi pemidanaan pembalasan daripada sifat korektif, sebab berdasarkan Teori Pemidanaan tidak ada relevansinya lama pemidanaan dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan mencari nafkah untuk menafkahi keluarga (Istri dan nak), sehingga harus diberi kesempatan untuk memiliki soft skill untuk mampu membawa/mengemudikan mobil, guna menafkahi keluarganya, bukan malah dihukum lama dipenjara. Dan Terdakwa bukan gagal bersosialisasi dalam masyarakat, sehingga harus dihukum lama untuk pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, guna memperbaiki kelakuannya;
- Bahwa pihak keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan mengikhlasakan kejadian, sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri Labuha tidak memiliki keadilan dan kemanfaatan hukum;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian bertabrakan, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Maffa. tidak melarikan diri, bukan melarikan diri, sebab apabila tidak menyerahkan diri, Terdakwa takut akan adanya tindakan main hakim sendiri dari keluarga korban atau masyarakat setempat;
- Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Labuha tidak sangat adil, maka mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan: Terdakwa sudah beberapa kali meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban memaafkan dan mengikhlasakannya, Terdakwa berjanji setelah keluar dari penjara akan menanggung perbaikan motor korban dan disetujui keluarga korban, Terdakwa sopan, kooperatif selama persidangan, menyatakan menyesal, bertobat dan berjanji mengemudikan mobil setelah memiliki SIM;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon, agar perkara Terdakwa diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermion Ido alias Mion sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Memutus dengan pidana percobaan Terdakwa Hermion Ido alias Mion atas dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa Hermion Ido alias Mion agar tidak ditahan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mempertimbangkan menurut fakta dan keyakinan Hakim, sehingga diperoleh suatu kebenaran materil dan formil yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), yang telah memenuhi rasa keadilan, baik juridis, sosiologis dan filosofis, sehingga pemidanaan itu memenuhi tujuan pemidanaan itu sendiri yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti kembali dengan seksama berkas perkara dan Salinan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 4/Pid Sus/2022/PN Lbh, tanggal 10 Maret 2022, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 10 Maret 2022, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga pertimbangan-pertimbangan mengenai hal tersebut diambil alih sebagai pertimbangan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil atau alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai :

- Bahwa kematian korban tidak dapat dipastikan, Apakah sebab kecelakaan atau karena penyakit lainnya, sebab Hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Maffa Kecamatan Gane Timur Nomor : 511/445/PKM/XI/2021 yang ditandatangani oleh dr. Hazrati Mochtar tanggal 7 November 2021, yang menyebutkan kematian korban tidak bisa ditentukan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun luka yang ditemukan dapat menyebabkan kematian.

Sehingga berdasarkan Hasil Visum et Repertum tersebut, tidak memiliki Kepastian bagaimana korban meninggal dunia;

- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas adalah rusaknya jalan, kendaraan tidak pernah KIR, sebab setelah pergantian dari Sopir Firmansyah Hi M Alias Firman kepada Terdakwa, sudah berjalan jauh, barulah pada saat Terdakwa menghindari jalan rusak dan dikagetkan oleh saksi Firmansyah HI M Alias Firman, maka Terdakwa panik dan kaget sehingga terjadi kecelakaan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT.TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikesampingkan, karena hal-hal tersebut telah dipertimbangkan saat mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara benar menurut hukum berdasarkan fakta-fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya, walaupun Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 4/Pid.Sus /2022/PN Lbh, tanggal 10 Maret 2022, tentang terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Majelis Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan hal tersebut, termasuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, akan tetapi yang perlu dipertimbangkan lagi adalah tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, namun juga sebagai pembinaan untuk menimbulkan keinsyafan, agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, apalagi Terdakwa dipersidangan telah menyatakan penyesalannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan dakwaan adalah suatu bentuk kelalaian dan bukan suatu kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang terjadi sesuai dakwaan;
- Bahwa di depan persidangan pihak keluarga korban, juga menyatakan telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, penjatuhan pidana kepada Terdakwa, selain memberikan rasa keadilan untuk pihak korban, namun juga perlu dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan tingkat banding ini, telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, dan akan dijatuhi pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan tidak ditemukan faktor-faktor untuk dijadikan alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan tetap ditahan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT.TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara untuk tingkat banding dan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 4/Pid.Sus/2022/PN Lbh, tanggal 10 Maret 2022 atas nama Terdakwa HERMION IDO ALIAS MION yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa HERMION IDO ALIAS MION tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hilux, Nomor Polisi DD 8987 XK, Nomor Rangka MR00AWI2G9D0042435, Nomor Mesin 1TR-76478001;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) mobil merek Toyota Hilux Nomor 0504673, Nomor Polisi DD 8987 XK, 1 (Satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor 09726965 mobil merek Toyota Hilux, Nomor Polisi DD 8987 XK;  
Dikembalikan pada saksi Hj.MUSDALIFAH Alias Hj. MUS;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, Nomor Polisi DG 5291 KY dengan Nomor Rangka

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH355S005EK144264, Nomor Mesin 55S-144264,  
1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor  
(STNK) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi  
DG 5291 KY;

Dikembalikan pada saksi ANDRIYANTO Alias ANDRI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk  
tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Maluku Utara, pada hari KAMIS, tanggal 7 APRIL 2022 oleh kami: SURUNG  
SIMANJUNTAK.,S.H.,M.Hum, selaku Hakim Ketua, ROBERT H  
POSUMAH.,S.H.,M.H., dan SISWATMONO RADIANTORO.,S.H.,masing-masing  
sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku  
Utara Nomor 13/Pid.Sus/2022/PT TTE, tanggal 31 Maret 2022. Putusan tersebut  
telah dibacakan pada hari ini: SENIN, tanggal 11 APRIL 2022 dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, yang didampingi Hakim-Hakim Anggota  
tersebut di atas dan dibantu oleh MONANG MANURUNG selaku Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

ROBERT H POSUMAH.,S.H.,M.H.

Ttd.

SISWATMONO RADIANTORO.,S.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

SURUNG SIMANJUNTAK.S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MONANG MANURUNG

**Salinan sesuai aslinya**

**Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

**KEITEL von EMSTER,SH.**

**NIP. 196202021986031006**

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT.TTE.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

